



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 2 /Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Perubahan...

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 1/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
 2. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 24A/BA/KPU-Kot.PGA/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal Juni 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA

YENLI ELMANOFERI, SE, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017
TANGGAL : 21 JUNI 2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 disusun untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam menyusun penjabaran tahapan program dan jadwal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan uraian lebih rinci agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan program dan jadwal dapat terencana dengan baik, seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut dapat mempersiapkan terlebih dahulu. Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan;
- b. Tahapan Penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran
diuraikan dalam kegiatan:
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Pagar Alam;
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan;
 - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi.
2. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Pembahasan Naskah Perjanjian Hibah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pagar Alam;
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU RI
 - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis dan Keputusan.
Pedoman Teknis yang perlu disusun adalah:
 - 1) Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2) Pedoman Teknis Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat PPK, PPS;
 - 3) Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - 4) Pedoman Teknis Pencalonan;
 - 5) Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - 6) Pedoman Teknis Kampanye;
 - 7) Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
 - 8) Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 9) Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai:

- 1) Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Keputusan Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- 3) Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Perseorangan
- 4) Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
- 5) Keputusan Penetapan Jumlah kursi dan/atau suara sah Pencalonan Partai Politik;
- 6) Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- 7) Keputusan Jadwal Kampanye;
- 8) Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
- 9) Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara;
- 10) Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kota Pagar Alam, Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dalam penyusunan Tahapan Program dan Jadwal ini Penyusunan Pedoman Teknis dilaksanakan dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sedangkan Keputusan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja. Tahapan Sosialisasi, Penyuluhan, atau Bimbingan Teknis, diuraikan dalam kegiatan yang terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam 2018, secara umum Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam berupaya untuk meningkatkan kualitas pemilihan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas masih pada tataran formil, sehingga disadari belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi disabilitas. Secara umum perhatian akan dilaksanakan secara proposional dalam memberikan pelayanan bagi Peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas

Sosialisasi diuraikan dalam setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Launching Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi, dan dalam bentuk alat-alat peraga sosialisasi.

Pada tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS penjadwalan diatur secara khusus untuk memungkinkan PPK dapat diajak serta dalam melaksanakan pembentukan PPS sehingga Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS.

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Tugas Fungsi PPK, Tugas Fungsi PPS, Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS, Verifikasi Calon Perseorangan PPK, Verifikasi Calon Perseorangan PPS Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Rekapitulasi Perolehan Suara, Perselisihan Pemilihan (Panwas, Bawaslu, PTUN, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lainnya)

Pelayanan terhadap Pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu yang cukup yaitu tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni 2018, dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan Berkas Pendaftaran Pemantau, Penelitian Berkas Pemantau, Penetapan Akreditasi Pemantau, Penyerahan Sertifikat Akreditasi Dan Tanda Pengenal. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, kegiatan lain Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan.

Penjabaran Tahap pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) meliputi : Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota, Pengumuman Hasil Analisis DP4 (merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI), KPU Kota Pagar Alam setelah menerima daftar pemilih melaksanakan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi Penyusunan Daftar Pemilih dan penyampaian kepada PPS, meliputi Menyusun data pemilih berdasarkan daftar pemilih yang diterima dari KPU RI menjadi Model A, Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS:

Pemutakhiran meliputi: Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Tingkat Kelurahan Dan Penyampaiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Ke Ppk, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kota Untuk Ditetapkan sebagai DPT, penyampaian DPT kepada PPS, pengumuman DPT oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (dptb-1), Pendaftaran Pemilih yang Belum Terdaftar Dalam DPT serta Penyusunan DPTB-1, Rekapitulasi DPTB-1 Tingkat Kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTB-1 oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTB-1 Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Tingkat Kota, Penyampaian DPTb-1 kepada PPS, Pengumuman DPTb-1 oleh PPS. Kegiatan ini disusun dengan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih.

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi Penyerahan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut, Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye dilaksanakan dengan Penyusunan Keputusan Besaran Dana Kampanye maksimal bagi setiap pasangan calon, Penyusunan Standar Operasional Prosedur meliputi: Penetapan Jadwal Kampanye, Penyusunan Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye, Pelaksanaan Debat Pasangan Calon, Pelaksanaan Rapat Umum.

Penjabaran Pelaporan dan Audit Dana Kampanye dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Dana Kampanye dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyerahan Audit Dana Kampanye. Adapun pelaksanaan Audit Dana Kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutandan penghitungan suara dilaksanakan melalui penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, dan disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, dan Standar Operasional Prosedur Pendistribusian.

Penjabaran pemungutan dan penghitungan, rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan serta Standar Operasional Prosedur tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam Standar Operasional Prosedur Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah agar didapatkan kepastian jadwal pelaksanaan setiap tahapan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

C. Ruang Lingkup

1. Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum serta Azas dan Tanggungjawab;
2. Bab II Uraian Tahapan Program dan Jadwal;
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pagar Alam untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut KPU Kota Pagar Alam, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pagar Alam untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pagar Alam untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Hari adalah hari kalender.

E. Asas dan Tanggungjawab

1. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan KPU Kota Pagar Alam, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi; dan
 - l. Efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kota Pagar Alam bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kota Pagar Alam.

BAB II

Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 SEPTEMBER 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 SEPTEMBER 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 SEPTEMBER 2017
4.	A. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT B. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS	14 JUNI 2017 14 JUNI 2017	23 JUNI 2018 26 JUNI 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	A. PEMBENTUKAN PRK DAN PPS	12 OKTOBER 2017	11 NOPEMBER 2017
	B. PEMBENTUKAN KPPS	3 APRIL 2018	3 JUNI 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	12 OKTOBER 2017	11 JUNI 2018
7.	PENGLOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) A. PENERIMAAN DP4 B. ANALISIS DP4 C. SINKRONISASI DAFTAR PEMILIH PEMILU/ PEMILIHAN TERAKHIR DENGAN DPTb DAN DP4 D. PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS DP4 DAN HASIL SINKRONISASI KEPADA KPU PROVINSI DAN KPU KOTA PAGAR ALAM E. PENGUMUMAN HASIL ANALISIS DP4	24 NOPEMBER 2017 28 NOPEMEBR 2017 5 DESEMBER 2017 26 DESEMBER 2017 30 DESEMBER 2017	27 NOPEMBER 2017 4 DESEMBER 2017 25 DESEMBER 2017 29 DESEMBER 2017 30 DESEMBER 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM DAN PENYAMPAIAN KEPADA PPS B. PEMUTAKHIRAN 1. PEMBENTUKAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PPDP 2. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN 3. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN 4. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KELUARAHAN DAN PENYAMPAIANNYA BESERTA DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KE PPK	30 DESEMBER 2017 19 DESEMBER 2017 20 JANUARI 2018 19 FEBRUARI 2018 5 MARET 2018	19 JANUAR! 2018 17 JANUARI 2018 18 FEBRUARI 2018 4 MARET 2018 7 MARET 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KECAMATAN DAN PENYAMPAIANNYA KEPADA KPU KOTA KOTA PAGAR ALAM	8 MARET 2018	9 MARET 2018
	6. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)	10 MARET 2018	16 MARET 2018
	7. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN TINGKAT PROVINSI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)	16 MARET 2018	17 MARET 2018
	8. PENYAMPAIAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KEPADA PPS	17 MARET 2018	23 MARET 2018
	9. PENGUMUMAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DPS	24 MARET 2018	2 APRIL 2018
	10. PERBAIKAN DPS	3 APRIL 2018	7 APRIL 2018
	11. REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN TINGKAT KELURAHAN DAN PENYAMPAIANYA BESERTA DPS HASIL PERBAIKAN KEPADA PPK	8 APRIL 2018	10 APRIL 2018
	12. REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN TINGKAT KECAMATAN DAN PENYAMPAIANYA KEPADA KPU KOTA PAGAR ALAM	11 APRIL 2018	12 APRIL 2018
	13. PENYAMPAIAN REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN TINGKAT KELURAHAN DAN DPS HASIL PERBAIKAN KEPADA KPU KOTA PAGAR ALAM	11 APRIL 2018	12 APRIL 2018
	14. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)		
	A. REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI DPT	13 APRIL 2018	19 APRIL 2018
	B. PENYAMPAIAN DPT KEPADA PPS	20 APRIL 2018	29 APRIL 2018
	C. REKAPITULASI DPT TINGKAT PROVINSI	20 APRIL 2018	21 APRIL 2018
	D. PENGUMUMAN DPT OLEH PPS	29 APRIL 2018	27 JUNI 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	A. PENERIMAAN DAK2	31 JULI 2017	31 JULI 2017
	B. PENETAPAN REKAPITULASI DPT PEMILU/ PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	10 SEPTEMBER 2017	10 SEPTEMBER 2017
	C. PENGUMUMAN SYARAT MINIMAL DUKUNGAN CALON	9 NOPEMBER 2017	22 NOPEMBER 2017
	D. PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
	1. PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEPADA KPU KOTA PAGAR ALAM	25 NOPEMBER 2017	29 NOPEMBER 2017
	2. PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN	25 NOPEMBER 2017	1 DESEMBER 2017
	3. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN ANALISIS DUKUNGAN GANDA	25 NOPEMBER 2017	8 DESEMBER 2017
	E. PENYAMPAIAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA PPS	9 DESEMBER 2017	11 DESEMBER 2017
	F. PENELITIAN FAKTUAL DI TINGKAT KELURAHAN	12 DESEMBER 2017	25 DESEMBER 2017
	G. REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN	26 DESEMBER 2017	28 DESEMBER 2017
	H. REKAPITULASI DI TINGKAT KOTA PAGAR ALAM	29 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	1 JANUARI 2018	7 JANUARI 2018
	B. PENDAFTARAN PASANGAN CALON	8 JANUARI 2018	10 JANUARI 2018
	C. PENGUMUMAN DOKUMEN SYARAT PASANGAN CALON DI LAMAN KPU UNTUK MEMPEROLEH TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT	10 JANUARI 2018	16 JANUARI 2018
	D. PEMERIKSAAN KESEHATAN	8 JANUARI 2018	15 JANUARI 2018
	E. PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN	15 JANUARI 2018	16 JANUARI 2018
	F. PENELITIAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK	8 JANUARI 2018	10 JANUARI 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	G.1. PENELITIAN SYARAT CALON UNTUK PASANGAN CALON YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK	10 JANUARI 2018	16 JANUARI 2018
	2. PENELITIAN SYARAT CALON UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN	10 JANUARI 2018	16 JANUARI 2018
	H. PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN	17 JANUARI 2018	18 JANUARI 2018
	I. PERBAIKAN SYARAT PENCALONAN DAN/ATAU SYARAT CALON:		
	1. "PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM KEPADA KPU KOTA PAGAR ALAM	18 JANUARI 2018	20 JANUARI 2018
	2. PENYERAHAN PERBAIKAN SYARAT CALON DARI PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSEORANGAN	18 JANUARI 2018	20 JANUARI 2018
	J. PENGUMUMAN PERBAIKAN DOKUMEN SYARAT PASANGAN CALON DI LAMAN KPU KOTA PAGAR ALAM	20 JANUARI 2018	26 JANUARI 2018
	K. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN :		
	1. PENELITIAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM		
	A. PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN	18 JANUARI 2018	23 JANUARI 2018
	B. PENELITIAN ADMINITRASI DAN ANALISIS DUKUNGAN GANDA	18 JANUARI 2018	26 JANUARI 2018
	C. PENYAMPAIAN HASIL ANALISIS DUGAAN GANDA DAN SYARAT DUKUNGAN OLEH KPU KOTA PAGAR ALAM KEPADA PPS MELALUI PPK	27 JANUARI 2018	29 JANUARI 2018
	D. PENELITIAN FAKTUAL DI TINGKAT KELURAHAN	30 JANUARI 2018	5 FEBRUARI 2018
	E. REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN	6 FEBRUARI 2018	7 FEBRUARI 2018
	F. REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN DI TINGKAT KOTA PAGAR ALAM		
	G. REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN DI TINGKAT PROVINSI		


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2. PENELITIAN PERBAIKAN SYARAT CALON	19 JANUARI 2018	27 JANUAR 2018
	L. PENETAPAN PASANGAN CALON	12 FEBRUARI 2018	12 FEBRUARI 2018
	M. PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON	13 FEBRUARI 2018	13 FEBRUARI 2018
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	A. PENGAJUAN PERMOHONAN SENKETA DI PANWAS KOTA PAGAR ALAM	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK KEPUTUSAN KPU KOTA PAGAR ALAM DITETAPKAN	
	B. PERBAIKAN PERMOHONAN SENKETA	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK PEMBERITAHUAN KEKURANGLINGKAPAN PERMOHONAN	
	C. PENYELESAIAN SENKETA DAN PUTUSAN	PALING LAMA 12 (DUA BELAS) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN	
	D. PENGAJUAN GUGATAN ATAS SENKETA TATA USAHA NEGARA	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK PUTUSAN PANWAS KOTA PAGAR ALAM	
	E. PENGGUGAT DAPAT MEMPERBAIKI DAN MELENGKAPI GUGATAN	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA GUGATAN OLEH PT TUN	
	F. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PT TUN) MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN	PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA SEJAK GUGATAN DINYATAKAN LENGKAP	
	G. KPU KOTA PAGAR ALAM WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PT TUN	PALING LAMA 7(TUJUH) HARI SETELAH PUTUSAN PT TUN SEPANJANG TIDAK MELEWATI 30 (TIGAPULUH) HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA	
	H. KASASI DI MAHKAMAH AGUNG (MA)	PALING LAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK DITERBITKAN PUTUSAN PT TUN	
	I. MA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KASASI	PALING LAMA 20 (DUA PULUH) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN KASASI DITERIMA	
	J. KPU KOTA PAGAR ALAM WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MA	PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH PUTUSAN MA SEPANJANG TIDAK MELEWATI 30 (TIGA PULUH) HARI SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA	
4	MASA KAMPANYE	15 FEBRUARI 2018	23 JUNI 2018
	A. PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG, PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM, PEMASANGAN ALAT PERAGA, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN	15 FEBRUARI 2018	23 JUNI 2018
	B. DEBAT PUBLIK/TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON	15 FEBRUARI 2018	23 JUNI 2018
	C. KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA, CETAK DAN ELEKTRONIK	10 JUNI 2018	23 JUNI 2018
	D. MASA TENANG DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA	24 JUNI 2018	26 JUNI 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	A. PENYERAHAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)	14 FEBRUARI 2018	14 FEBRUARI 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	B. PENGUMUMAN PENERIMAAN LADK	15 FEBRUARI 2018	15 FEBRUARI 2018
	C. PENYERAHAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)	20 APRIL 2018	20 APRIL 2018
	D. PENGUMUMAN PENERIMAAN LPSDK	21 APRIL 2018	21 APRIL 2018
	E. PENYERAHAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)	24 JUNI 2018	24 JUNI 2018
	F. PENYERAHAN LPPDK KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)	25 JUNI 2018	25 JUNI 2018
	G. AUDIT LPPDK	25 JUNI 2018	9 JULI 2018
	H. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT LPPDK KEPADA KPU KOTA PAGAR ALAM	10 JULI 2018	10 JULI 2018
	I. PENYAMPAIAN AUDIT KEPADA PASANGAN CALON	11 JULI 2018	13 JULI 2018
	J. PENGUMUMAN HASIL AUDIT	11 JULI 2018	13 JULI 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	A. PROSES PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	17 MARET 2018	26 MEI 2018
	B. PRODUKSI DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	11 APRIL 2018	26 JUNI 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN		
	A. PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH DI TPS	12 JUNI 2018	18 JUNI 2018
	B. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	27 JUNI 2018	27 JUNI 2018
	C. PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS	27 JUNI 2018	3 JULI 2018
	D. PENYAMPAIAN HASIL PERHITUNGAN SUARA DARI KPPS KEPADA PPS	27 JUNI 2018	29 JUNI 2018
	E. PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PER TPS OLEH PPS DI KELURAHAN	27 JUNI 2018	3 JULI 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	A. PENYAMPAIAN HASIL PERHITUNGAN SUARA KEPADA PPK	27 JUNI 2018	29 JUNI 2018
	B. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL REKAPITULASI KE KPU KOTA PAGAR ALAM	28 JUNI 2018	4 JULI 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	C. REKAPITULASI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAGAR ALAM	4 JULI 2018	6 JULI 2018
	D. REKAPITULASI DAN PENGUMUMAN HASIL PERHITUNGAN SUARA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN	4 JULI 2018	6 JULI 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	SETELAH MAHKAMAH KONSTITUSI MENCANTUMKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DALAM BUKU REGISTRASI PERKARA	
10	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	MENGIKUTI JADWAL DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI SETELAH PENETAPAN, PUTUSAN DISMISAL ATAU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIBACAKAN	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TERPILIH		
	1. TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI SETELAH PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 9 (SEMBILAN)	
	2. PERMOHONAN PHP	PALING LAMA 3 (TIGA) HARI SETELAH PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 11 (SEBELAS)	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
	1. TIDAK ADA PERMOHONAN PHP	PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SETELAH PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 12 ANGKA 1	
	2. PERMOHONAN PHP	PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SETELAH PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 12 ANGKA 2	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA**


YENLI ELMANOFERA, SE, M.Si